

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Oleh: Inggar Saputra

Fakultas Hukum Universitas Jakarta

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan pijakan atau landasan dalam menunjang eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika sebagian besar negara Barat memiliki sistem liberalisme untuk kehidupan masyarakatnya, sebagian negara Timur justru mengedepankan sistem komunisme. Liberalisme menekankan kebebasan individu secara penuh dan memberikan porsi terbatas kepada peran negara. Sebaliknya, sistem komunisme menyerahkan sepenuhnya kedaulatan masyarakat kepada negara, sedangkan hak individu diberikan secara terbatas.

Indonesia tentu berbeda dalam landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak memihak liberalisme maupun komunisme sebagai sistem ideologi besar yang ada di dunia ini. Negara Indonesia mengedepankan ideologi Pancasila, sebuah sistem kehidupan yang dikonseptkan secara bersama-sama oleh pendiri bangsa Indonesia. Melalui sebuah proses perdebatan panjang, para *founding fathers* merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, Panca artinya lima, dan sila artinya dasar. Dapat diartikan secara sederhana Pancasila adalah lima dasar.

Lima dasar itu berpokok kepada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Kelima nilai itu adalah rumusan universal yang dibangun Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin dan pendiri bangsa lainnya melalui perdebatan dalam sidang Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila tidak memihak salah satu sistem besar dunia, baik ideologi kapitalisme atau komunisme. Nilai dalam Pancasila berangkat dari pemikiran

luhur dan mulia budaya asli bangsa Indonesia serta nilai positif agama maupun budaya dari luar.

Sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila memiliki beberapa fungsi seperti dasar negara, falsafah negara, ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan dasar negara menempatkan Pancasila sebagai ideologi final masyarakat Indonesia. Negara Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama yang menjunjung semangat ketuhanan Yang Maha Esa bagi setiap pemeluk agama. Falsafah negara menempatkan Pancasila sebagai dasar kehidupan manusia yang bersifat sistematis dan berpijak kepada realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak kelahirannya, Pancasila sudah melalui proses pemikiran panjang sebagai kristalisasi pemikiran pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta dan Muhammad Yamin. Usulan dasar negara dimunculkan dengan beberapa pemikiran brilian, yang akhirnya menemui kesepakatan usulan Soekarno yang disebut Pancasila. Setelah itu, Pancasila kembali mendapatkan ujian dengan munculnya usulan kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang dimunculkan perwakilan umat Islam. Usulan ini ditentang wakil Indonesia yang memandang pemunculan kata itu akan berdampak kepada keutuhan dan integrasi nasional negara Indonesia. Kemudian peserta rapat saling berunding dan menyepakati rumusan Pancasila dengan kalimatnya yang sekarang jamak dipakai dan dibicarakan.

Pancasila memiliki beberapa fungsi seperti dasar negara, falsafah negara, ideologi negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila ditempatkan menjadi pijakan dalam membuat segala kebijakan negara harus berakar dari Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara menekankan bahwa nilai Pancasila hidup bersama realitas sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berfikir dan bertindak bangsa Indonesia bukan pada ideologi lain, melainkan ideologi Pancasila semata.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara menekankan setiap aturan hukum harus bersumber dan digali dari nilai yang ada dalam Pancasila.

Dalam segi implementasi, Pancasila selalu memiliki relevansi dalam menjawab tantangan global yang dihadapi manusia Indonesia dalam kesehariannya. Dalam hal ini, ada beberapa masalah global yang patut menjadi perhatian kita bersama seperti masalah korupsi, terorisme, konflik antar suku/kelompok beragama, seks bebas, narkoba dan lainnya. Tantangan global itu muncul banyak belakangan di dunia ini termasuk pada masyarakat Indonesia yang heterogenitasnya tinggi ini.

Sila pertama secara implementatif menekankan kebebasan beragama sesuai konstitusi, perlunya sikap saling menghormati antar elemen beragama dan pentingnya dialog antar umat beragama. Sila kedua, dapat dimanifestasikan dalam bentuk bersikap adil sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mau bekerjasama secara terbuka dengan bangsa lain, sila ketiga dapat dijelaskan bahwa tantangan global dapat dihadapi jika masyarakat Indonesia mau bersatu secara nasional. Sila keempat, pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam mencari solusi atas persoalan global dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sila kelima, kita harus terbiasakan bersikap adil dan berusaha mewujudkan keadilan sosial yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kajian Teoritik

Sejarah Kelahiran Pancasila

Kekalahan Jepang dalam perang Dunia II semakin terasa di Indonesia ditandai semangat para pejuang khususnya pemuda yang ingin secepatnya dwitunggal Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Di tengah guncangan itu, pemuda meyakini kekalahan Jepang menjadi momentum tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi semangat pemuda itu tertahan pemimpin bangsa yang lebih menginginkan pemuda lebih sabar untuk menunggu proses diplomasi dengan pihak Jepang. Soekarno-Hatta ingin

mengedepankan proses diplomasi yang bersifat *soft*, bukan sebuah tindakan emosional dan radikal.

Ketika situasi semakin panas dan kekalahan Jepang sudah terjadi, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Jepang, Kunikida Doppo pada 7 September 1944 yang dilanjutkan pembentukan sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 direspon positif pemimpin Indonesia sebagai usaha agar Indonesia bisa segera merdeka, lepas dari penjajahan baik Jepang maupun Belanda.

BPUPKI bertindak cepat, dimulai dengan perekrutan 70 orang anggota (62 orang Indonesia sebagai anggota, 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang), kemudian ditambah dengan 8 orang Indonesia pada sidang kedua. Setelah terbentuk, kemudian ditindaklanjuti adanya sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang ada tiga puluh tiga pembicara dengan beragam sumbangan pemikiran antara lain dari Soekarno, Mohamad Hatta, Muhammad Yamin dan Soepomo¹

Beberapa pemikiran yang muncul antara lain disampaikan Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945 mengenai lima asas untuk negara Indonesia Merdeka, yaitu *kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat*. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar Negara. Menurut Soepomo, dasar Negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut *persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial*. Kemudian Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan adanya 5 asas untuk Indonesia Merdeka yaitu *kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang*

¹ Muhammad Rakhmat, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Warta Bagja, Bandung, 2015, hlm 5-6

Maha Esa, yang disebut *Pancasila*, Pidato Soekarno diterima mayoritas peserta rapat dimana pada kemudian lahirnya Pancasila ditetapkan setiap tanggal 1 Juni.

Dalam perkembangannya, kelompok nasionalisme agama mengusulkan adanya kata "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada rumusan sila pertama Pancasila. Tetapi usulan ini mendapatkan keberatan dari beberapa utusan Indonesia Timur seperti Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi; Hamidhan, wakil dari Kalimantan; I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara; Latuharhary, wakil dari Maluku. Di tengah perbedaan pendapat ini, Hatta berdiskusi dengan beberapa tokoh dari kelompok Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Akhirnya disepakati adanya perubahan kalimat menjadi cukup "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah dilakukan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Fungsi Pancasila

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila memiliki beberapa fungsi seperti Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, falsafah bangsa Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi merupakan sebuah penentu bagaimana Pancasila dapat berperan dalam mempertahankan kondisi dinamis Indonesia di masa depan. Tanpa kejelasan sebuah ideologi, negara akan kehilangan pijakan dalam menentukan laju pembangunan dalam berbagai bidang. Tak terkecuali Indonesia, sebagai sebuah bangsa merdeka mutlak membutuhkan ideologi yang sesuai dengan nilai dan semangat yang tumbuh subur serta sesuai dengan kearifan lokalnya. Sebuah perpaduan yang disebut Soekarno harus mampu menyatukan nilai asli bangsa Indonesia, Islam dan pengaruh asing (Barat)

Perpaduan berbagai pengaruh itu tampak nyata terlihat dalam Pancasila, sebuah pemikiran brilian Soekarno bersama pendiri bangsa lainnya. Pancasila digali secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek nilai ketimuran sebagai

budaya asli bangsa Indonesia serta pengaruh asing (agama dan modernisasi Barat) Dengan perpaduan itu, lahir Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti panca artinya lima, sila artinya dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pijakan kehidupan nyata bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan satu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau UUD maupun yang tidak tertulis atau Konfensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pancasila mempunyai kekuatan memikat secara hukum² Pancasila sebagai dasar negara menekankan pada beberapa pemikiran mendasar sebagai berikut.

1. Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan sebagai pedoman bagi rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan begitu segala bentuk aturan-aturan yang ada di Indonesia ini harus berlandaskan Pancasila, begitu juga dengan keputusan-keputusan yang ditetapkan ketika menyelesaikan suatu persoalan berbangsa dan bernegara.
2. Pancasila mendarah daging dalam jiwa bangsa Indonesia. Pancasila haruslah mendarah daging pada tiap-tiap jiwa masyarakat Indonesia, ketika menjalankan kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, dalam pekerjaan, dan bentuk aspek-aspek kehidupan lainnya.
3. Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai Kepribadian kita merupakan hal yang sangat penting, selain itu Pancasila juga bisa menjadi identitas seorang yang berkebangsaan Indonesia, karena itu Pancasila seharusnya mendiami tiap pribadi-pribadi rakyat Indonesia.

² Ibid, hlm 5-6

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses Reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderifasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintahan negara³

Sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.⁴ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila".

³ Ibid, hlm. 26

⁴ Ibid, hlm. 27

Implementasi Pancasila

Sila Ketuhanan mendudukan Pancasila bukan sebagai agama yang mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, serta norma dan identitas keagamaan, sebab itu termasuk ranah pribadi masing-masing pemeluk agama. Pancasila mengatur bagaimana nilai ketuhanan dapat hidup dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen. Negara berfungsi menjaga kebebasan beragama melalui dialog dan pembangunan sikap saling menghormati antar agama. Bagaimanapun Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara satu agama, melainkan negara beragama yang semua agama diharapkan mampu subur berkembang di Indonesia berdasarkan keyakinan pemeluk agamanya. Manusia Indonesia adalah manusia Pancasila yang mengenal, memuliakan, dan melaksanakan kehendak TuhanNya melalui agamanya masing-masing. Agama menjadi sumber moralitas yang mengandung nilai-nilai fundamental dan sakral bagi kehidupan seseorang, baik hubungannya kepada Tuhan maupun sesama manusia.

Indonesia sejak kelahirannya dibangun atas kesadaran internasionalisme yang ditandai kesadaran atas kesamaan dan kesederajatan antar bangsa dengan semangat saling menghormati antara sesama warga bangsa dan umat manusia. Maka bangsa Indonesia berkomitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan komitmen kemanusiaan dan persaudaraan bangsa Indonesia bahwa Indonesia akan selalu peduli masalah global atas dasar solidaritas kemanusiaan yang bersifat universal. Sila ini merupakan pedoman politik luar negeri *Bebas Aktif* dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial⁵

Persatuan bangsa Indonesia sangat penting bagi negara Indonesia yang bersifat majemuk dimana kurang lebih ada 600-an suku yang tentu saja memiliki bahasa dan budayanya masing-masing hidup di Indonesia. Kemajemukan

⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011, hlm. 241

masyarakat Indonesia juga dapat dilihat berdasarkan kepemelukan agama. Di samping itu, juga ada kemajemukan berdasarkan keturunan (ras) yang sedikit banyak terus memelihara budaya-budaya leluhurnya. Persatuan bangsa adalah kepentingan utama atau kepentingan vital (*vital national interest*) yang bersifat nasional dan tidak mungkin dikompromikan oleh bangsa Indonesia.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan pada dasarnya adalah prinsip dasar tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Negara Indonesia menganut demokrasi yang artinya dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga sering dikatakan bahwa “pemilik” negara Indonesia ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi, di Indonesia, yang “berdaulat”, atau yang berkuasa adalah rakyat. Ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: *UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.*

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan kesejahteraan lahir dan batin. Keadilan sosial dengan kesejahteraan umum sangat berkaitan erat, maka seringkali ditegaskan perekonomian adalah bagiandari kesejahteraan sosial, sehingga pembangunan ekonomi bukan hanya diperuntukkan bagi sebagian kelompok masyarakat saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruhmasyarakat Indonesia. Tanpa keadilan maka masyarakat akan mengalami diskriminasi sehingga melahirkan gejala kesenjangan sosial yang dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder baik berupa buku, jurnal, dokumen dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik yang ingin diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran dan informasi mengenai bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Pembahasan

Sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesungguhnya Pancasila memiliki beberapa fungsi sebagai dasar negara, falsafah negara, ideologi negara dan cita serta sumber dari segala sumber Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila berakar dari nilai dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki setidaknya lima fungsi yaitu dasar berdiri atau membentuk dan tegaknya negara Indonesia, dasar dalam mengatur kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antar warga negara dan dasar sumber hukum nasional⁶

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang bunyinya sbb : “...*Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki urgensi sebagai berikut. 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2) agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan hasil perenungan baik individu maupun kelompok yang dilakukan dengan radikal, sistematis dan universal berpijak pada kenyataan hidup yang sehari-hari dialami bangsa Indonesia. Rumusan hakekat sila dalam Pancasila adalah rumusan yang disusun abstrak secara untuk dipakai sebagai filsafat negara. Konsepsi ini bersifat universal, artinya dapat dijalankan oleh seluruh bangsa di dunia. Rumusan ini juga

⁶ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014 hlm. 21

dipakai untuk kepentingan manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia dan secara mendalam mengakui eksistensi relasi manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai dalam Pancasila meski ada yang spesifik, namun pada dasarnya bersifat universal, berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan⁷

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun ideologi ini bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak logis atau nalar. Suatu ideologi sebagai rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan.⁸

Ada setidaknya tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, dimensi realitas bahwa nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai nyata yang hidup dalam masyarakatnya. Nilai dalam Pancasila bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan negara. Kedua, dimensi idealitas artinya cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar Pancasila mengandung cita-cita besar yang ingin dicapai bangsa Indonesia sehingga manusia Indonesia tergerak untuk optimistik mencapai cita-cita tersebut. Ketiga, dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal

⁷ Winarno, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Panduan Praktis Pembelajaran)*, Yuma Pustaka, Surakarta, 2012 hlm. 49

⁸ Opcit, hlm. 11-12

yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinkannya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya⁹

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pandangan ini muncul disebabkan Pancasila merupakan paradigma bernegara yang berakar dari tradisi asli bangsa Indonesia yang mencakup lima prinsip dengan nilai universal dan basis partikularitas. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan pendiri bangsa ingin melahirkan negara modern tanpa meninggalkan tradisi asli bangsa Indonesia¹⁰

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan. Yang Maha Esa berarti yang Mah Tunggal, taka da sekutu baginya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam dan isinya yang diyakini melalui suatu kepercayaan yang beaker pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah logika. Dalam negara Pancasila tak boleh ada pemaksaan dalam beragama, tak boleh ada sikap anti agama dan anti Ketuhanan Yang Maha Esa dimana ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna dan nilai yang positif yaitu:

- Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
- Menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda
- Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
- Tidak memaksakan agamanya kepada orang lain
- Memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹

⁹ Opcit, hlm. 135-136

¹⁰ Aidul Fitriadi, *Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum Lus Quia Iustum, Vol. 19, No.4, Oktober 2012, hlm. 491

¹¹ Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman. *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta. Penerbit Andi, 2015, hlm. 215-219

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cita. Kemanusiaan adalah sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan berdasarkan norma yang objektif. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan atas potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan kebudayaan umumnya baik kepada diri pribadi, sesama manusia dan alam maupun hewan. Secara prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai dan berbudaya. Dalam mengaktualisasikan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat mempertimbangkan beberapa prinsip berikut ini.

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME
- b. Mengakui persamaan derajat dan tidak diskriminatif
- c. Saling mencintai sesama manusia
- d. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- e. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- f. Berani membela kebenaran dan keadilan
- g. Menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain¹²

Sila persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat sila ini menentang praktik dominasi dan diskriminasi sosial baik karena perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), segala bentuk separatism dan memberikan tempat kepada kemajemukan. Sila Dalam sila ini terkandung nilai negara adalah merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen yang membentuk negara seperti SARA. Perbedaan merupakan

¹² Ibid, hlm. 241-245

fitrah manusia dan dimasukkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” Makna sila persatuan Indonesia harus berpedoman kepada pasal-pasal UUD 1945 yaitu UUD 1945 (alinea kedua dan keempat), pasal 1, pasal 18, pasal 25A, pasal 30, pasal 32, pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, pasal 36C, pasal 37 ayat 5. Dalam implementasinya dapat mempertimbangkan beberapa prinsip :

- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
- Menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan¹³

Nilai persatuan Indonesia bersumber kepada kedaulatan rakyat dan menentang feodalisme, diktator dan totaliterisme oleh mayoritas dan minoritas. Dalam hal ini nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi Indonesia yang menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai demokrasi mengandung tiga prinsip yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama HAM, keterwakilan politik dan kewarganegaraan. Itu mengapa dalam sila keempat ini, setiap manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga gerak massa sejatinya harus dijalankan dengan cara yang demokratis. Implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan melalui UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan “... yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” Ini dipertegas

¹³ Ibid, hlm. 267-274

dalam butir pasal UUD 1945 yaitu pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 20, pasal 22E, pasal 28 dan pasal 37¹⁴

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menandakan manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama dalam menciptakan keadilan di Indonesia yang mencakup unsur pemerataan, persamaan dan kemerdekaan berserikat yang bersifat komunal. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mengandung nilai bahwa setiap aturan hukum harus mencerminkan semangat keadilan sosial, bukan berpusat kepada keadilan individu yang cenderung dirasakan segelintir kelompok tertentu. Implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi beberapa hal:

- Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong
- Bersikap adil
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Menghormati hak orang lain
- Suka memberikan pertolongan kepada orang lain
- Tidak melakukan pemerasan kepada orang lain
- Menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah yang berlebihan
- Suka bekerja keras
- Menghargai hasil karya orang lain¹⁵

Kesimpulan

Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia yang diwariskan dari para pendiri bangsa. Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sansekerta, *Panca* artinya lima dan *Sila* berarti prinsip atau asas. Perkataan Pancasila memiliki lima sendi utama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi

¹⁴ Ibid, hlm. 292-297

¹⁵ Ibid, hlm. 323-328

seluruh rakyat Indonesia. Ini semua tercantum dalam paragraf keempat dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai dasar negara, ideologi negara, falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat final bagi bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan jalan tengah diantara ideologi liberalisme dan komunisme. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat strategis dalam segala pembuatan kebijakan negara harus berpedoman kepada Pancasila yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara bahwa Pancasila hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bahwa tidak boleh ada satupun hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Implementasi Pancasila dalam menjawab tantangan global dapat dilihat dari beberapa sila yang ada dalam Pancasila. Dengan berpedoman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa persoalan global dapat dijawab dengan mengedepankan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, menghormati kebebasan beragama orang lain dan mengembangkan dialog dalam persoalan yang bersinggungan dengan agama. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab secara implementatif bahwa masyarakat Indonesia membangun sikap sama, sederajat dan tidak diskriminatif serta siap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Implementasi sila Persatuan Indonesia bahwa manusia Indonesia menempatkan persatuan Indonesia di atas segalanya dengan mengembangkan sikap cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, memiliki sifat nasionalisme dan siap menjaga keutuhan NKRI. Implementasi sila keempat ada pada UUD 1945 yaitu pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 20, pasal 22E, pasal 28 dan pasal 37. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlihat dari sikap bangsa Indonesia untuk bersikap adil kepada orang lain, menghormati hak orang lain dan mengedepankan prinsip keadilan kepada sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Rakhmat. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Warta Bagja, Bandung, 2015

Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung.

Winarno. 2012. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Panduan Praktis Pembelajaran)*, Yuma Pustaka, Surakarta.

Aidul Fitriadi, *Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 19, No.4, Oktober 2012, hlm. 491

Ngadino Surip, Syahrial Syarbaini, A. Rahman. 2015. *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Inggar Saputra

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Juli 1988

Alamat : Jln. Cipinang Pulomaja RT 007 RW 10 No. 1
Jatinegara, Jakarta Timur 1310

No Telp./Hp : 085714704147

Email : inggar.ui@gmail.com

Prestasi :

- Juara pertama Esai Ilmiah Scientific Meeting Perkumpulan Penerima Beasiswa Unggulan, Agustus 2015.
- Juara Pertama Sayembara Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa HIMMPAS UPI, Bandung, Januari 2016.
- Pemenang Ketiga Kategori Dosen Lomba Karya Tulis Ilmiah DPD PUI dan Pemerintah Kota Sukabumi. April 2016.
- Finalis Kompetisi Esai Islam Nusantara, ISOMIL PBNU. Mei 2016
- Juara Kedua Call for Paper FOMMPAS UNS, Solo. November 2016.

Karya Tulis :

- *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia*, Jurnal Civic-Culture STKIP PGRI Bangkalan, Vol 1 No 1. Juli 2017
- *Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila*, Jurnal Riset dan Manajemen Bisnis Universitas Islam At-Tahiriyah, Vol 2, No 2 Juni 2017
- *Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia*, JPPKN Universitas PGRI Banyuwangi, Vol.2, No.1, Juni 2017
- *Tantangan Masyarakat Pancasila di Era Globalisasi*, Jurnal Verstehen Edisi 2017
- *Implementasi Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Vol. 1 No. 1 Januari 2018